

**TUGAS CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PP NOMOR
17 TAHUN 2018 MENURUT FIKIH *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI RAHMA

NIM. 170105013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**TUGAS CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PP NOMOR
17 TAHUN 2018 MENURUT FIKIH *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

SRI RAHMA

NIM. 170105013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Muntazimur, M.A
NIP. 198609092014032002

Pembimbing II,


Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

**TUGAS CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PP NOMOR
17 TAHUN 2018 MENURUT FIKIH *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Muntazimur, M.A

NIP. 198609092014032002


Penguji I,



Muslem, S. Ag., M.H


NIP. 2011057701

Penguji II,



Dr. Bukhari, S.Ag., M.A

NIP. 197706052006011004



Husni A. Jalil, S.Hi., M.A

NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahma
NIM : 170105013
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Yang Menyatakan




Sri Rahma
NIM. 1701050022

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Rahma /170105013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Tugas Camat dalam Mengoordinasikan
Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PP Nomor
17 Tahun 2018 Menurut Fikih *Siyasah Tanfidziyah*
(Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah : 16 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, M.A
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H
Kata Kunci : *Pemberdayaan masyarakat, camat, koordinasi
Kecamatan Blangkejeren.*

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh camat di Kecamatan Blangkejeren dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, terdapat ketidakmerataan pengembangan industri lokal antara desa, seperti desa Kuta Lintang dengan 20 industri makanan/minuman dan desa Gele dengan 1 industri. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh camat di Kecamatan Blangkejeren, dan bagaimana pelaksanaan PP No. 17 Pasal 10 tentang tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Menurut *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field Research* atau penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah: *Pertama*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah melaksanakan program sesuai prinsip administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel, namun menghadapi tantangan anggaran terbatas dan koordinasi. Perbaikan dalam administrasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan dampak pemberdayaan. *Kedua*, Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan tugas camat di Kecamatan Blangkejeren menunjukkan kesesuaian dengan prinsip administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Camat telah berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan, meskipun menghadapi tantangan seperti anggaran terbatas dan koordinasi yang kurang optimal. Upaya camat mencerminkan prinsip efisiensi dan keterlibatan dalam pemerintahan, namun perbaikan dalam administrasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan dampak pemberdayaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul **“Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 Menurut Fikih *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Edi Yuhermansah, S.HI., LL.M
4. Dosen Pembimbing, Ibu Mumtazinur, M.A sebagai Pembimbing I, dan Bapak Muslem, S.Ag., M.A sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan

dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Ayahanda tercinta, **Muhammad Rum**, dan Ibunda tercinta, **Mariyana**, yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 1 leting 2017 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.

Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Sri Rahma
NIM.170105013

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif'	Tidak di lambang-kan	tidak dilambangkan	ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	B	be	ظ	Zā	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	ge
ج	Jim	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	zet	و	Waw	W	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	Ā	a
ـِ	<i>kasrah</i>	Ī	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...ِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ...ِ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ِ	<i>Fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	<i>Ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 'ṭ'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- Rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu 'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila waal-mīzān</i> <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istatā ‘a ilaihi sabīla.</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	<i>Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaḏī</i>
لِلَّذِي	<i>bibakkata mubārakan</i>
بِبَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	<i>Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al -</i>
شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ	<i>Qur’ānu</i>
فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramadānal-laḏī unzila fīhil</i>
	<i>Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil Amru jam ī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Blangkejeren 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3.	Keterangan Wawancara.....	63
Lampiran 4.	Dokumentasi.....	65



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT MENURUT PP NOMOR 17 TAHUN 2018 SERTA KONSEP FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH	13
A. Tinjauan Umum Tentang Camat	13
B. Tujuan Lahirnya PP NO. 17 Tahun 2018.....	18
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
D. Tugas dan Kewenangan Camat	24
E. Konsep <i>Fiqh Siyarah</i>	28
F. <i>Siyarah Tanfidziyah</i>	35
BAB TIGA TUGAS CAMAT BLANGKEJEREN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	40
A. Profil Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues	40
B. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Blangkejeren	42
C. Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PP No. 17 Pasal 10 dalam Perspektif <i>Siyarah Tanfidziyah</i>	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Camat memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Di antara undang-undang terkait penetapan tupoksi camat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 225 undang-undang yang dimaksud, menetapkan beberapa tugas camat, diantaranya penyelenggara pemerintahan, mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan tugas-tugas tersebut memberi indikasi bahwa kewenangan camat dalam menjalankan tupoksinya di pemerintahan daerah cukup besar. Tugas camat diperjelas lagi dalam peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan Tugas camat meliputi (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan, (b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (c) mengoordinasikan upaya penyenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum dan tugas-tugas camat lainnya sebagaimana yang tertera dalam PP No. 17 Tahun 2018.

Dalam pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 terkait tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah meliputi (1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, (2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, (3) efektivitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan dan (4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota.

Tugas-tugas yang ditetapkan dalam undang-undang menjadi unsur ideal hukum yang wajib dilaksanakan oleh camat. Tujuannya untuk memenuhi rasa adil dalam masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan, membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa camat sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan tupoksinya berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah bagian Wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak selamanya berjalan efektif dan baik jika dilihat dari sudut kinerja camat di lapangan. Sebab, pada kenyataannya kewenangan dan tugas luhur yang dibebankan oleh undang-undang tersebut belum dijalankan atau direalisasikan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana dilihat dari tugas camat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Kecamatan Blangkejeren merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Gayo Lues dan menjadi penyelenggara pemerintah dengan memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Untuk itu, posisi camat disini harus mampu melakukan segala tugas, wewenang, dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹

Dalam pasal 11 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 62 Tahun 2016 pemberdayaan masyarakat dikoordinasi dalam Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Adapun yang dimaksud adalah Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan perekonomian, swadaya dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya dan fasilitas profil kampung, pembinaan perencanaan keuangan dan pembangunan serta evaluasi perkembangan mukim kampung. Dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun 2019 camat belum meratanya sosialisasi yang camat lakukan dalam pemberdayaan masyarakat seperti di tahun 2019 di desa Kuta lintang industri makanan/minuman mencapai 20 industri sedangkan di desa Gele hanya ada 1 industri makanan/minuman. Kemudian ditahun 2020 data masih menunjukkan hasil yang sama antar kedua desa. Dalam artian camat belum efektif melakukan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat.²

Dari pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tugas Camat Dalam Mengoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pp Nomor 17 Tahun 2018 Menurut Fikih *Siyasah Tanfidziyah* “(studi penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”**.

¹<https://gayolueskab.bps.go.id> diakses tanggal 30 Juni 2021

²<https://gayolueskab.bps.go.id> diakses tanggal 30 Juni 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan camat di Kecamatan Blangkejeren?
2. Bagaimana pelaksanaan PP No. 17 Pasal 10 Tentang tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Menurut *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan camat di Kecamatan Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PP No. 17 Pasal 10 Tentang tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Menurut *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgen dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Camat

Camat kepala pemerintahan daerah di bawah bupati (Walikota) yang mengepalai kecamatan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.³

2. Mengoordinasikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mengoordinasikan adalah mengatur dengan baik agar semua rencana yang dilakukan berjalan terarah. Mengoordinasikan berasal dari kata koordinasi yang berarti mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, partisipasi

³Vianita Sutriani Pananginan, Sofia pangemanan, Frans Singkoh, Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, *jurnal Eksekutif jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 3, Tahun 2019, hlm.4.

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.

dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

3. *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Fiqh Siyasa Tanfidziyah adalah cabang dari ilmu fikih (hukum Islam) yang berfokus pada aspek-aspek praktis dan administratif dalam pemerintahan dan politik. "*Siyasa*" berarti kebijakan atau pemerintahan, dan "*Tanfidziyah*" berarti pelaksanaan atau implementasi. Jadi, *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* mengacu pada prinsip-prinsip dan panduan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan menurut perspektif hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, maka diperlukan untuk melihat penelitian terdahulu. Sejauh ini, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Tugas Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Namun berbagai hasil dari penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas mengenai peran atau tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian, yaitu:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Eka Novia Hardeanti, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung pura, pada tahun 2014", dengan judul: "Peranan Camat Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya".⁵ Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang terjalin antara camat terhadap bawahan maupun masyarakat masih kurang dari apa yang diharapkan. Hal ini dilihat dari faktor-faktor berupa kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian

⁵ Eka Novia Hardeanti, Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Governance S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 4, (2014), hlm.13.

kerja, dan disiplin yang tidak terlaksana dengan baik. Adapun program yang pemerintah luncurkan untuk masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan menyejahterakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat masih jauh dari harapan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Alwien Majampoh, Joyce J. Rares, dan Helly Kolondam, “Jurnal Administrasi Publik dengan judul: ‘Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud’”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa peranan camat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa perlu ditingkatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat⁶ Camat hendaklah lebih aktif di dalam mengerakkan masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa maupun kecamatan, kemudian peranan camat dalam membina unit-unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan. Camat hendaklah lebih mengefektifkan forum rapat koordinasi/konsultasi untuk pembinaan terhadap unit-unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, dan Ventje Kasenda, “Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul “Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag”⁷. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa

⁶ Alwien Majampoh, Joyce J.Rares, Helly Kolondam, Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No 038, Tahun 2016, hlm.6

⁷ Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, Ventje Kasenda, Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag, *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 2, Tahun 2017, hlm.9

camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan arus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi target yang telah ditentukan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Vianita Sutriani Pananginan, Sofia Pangemanan, dan Frans Ingkah, “Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul “Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selama ini berjalan dengan baik.⁸ Camat melaksanakan tugasnya dalam bidang pemberdayaan yakni dengan memfasilitasi kegiatan musrenbang kecamatan untuk menampung aspirasi program dari desa untuk disampaikan ke tingkat kabupaten, dan camat berperan sentral dalam kegiatan tersebut.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Reynald Prasatya Tampake, Ronny Gosal, dan Welly Waworundeng, “Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul “Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.⁹

⁸Vianita Sutriani Pananginan, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh, Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 3, Tahun 2019, hlm.7

⁹Reynald Prasatya Tampake, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado), *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 3, Tahun 2019, hlm.8

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Afrizah Simanjuntak, Indra Perdana dan Junindra Martua “Jurnal Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan suatu potensi yang harus dilakukan kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat karena dinilai bahwa masyarakat mempunyai potensi dalam kedayagunaan, dalam memberdayakan masyarakat keuntungan yang didapat sangat besar untuk mencapai kemakmuran di wilayah kecamatan tersebut. Selain itu potensi dari memberdayakan masyarakat dapat dicapai apabila memiliki kedekatan melalui program, kegiatan, kebijakan camat dan lain-lain.¹⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu menelaah persoalan dengan uraian ilmiah secara kualitatif, digali dari objek yang alamiah.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah di lapangan, dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan di analisa dengan cara kualitatif. Dalam penelitian ini, objek alamiah yang dimaksudkan yaitu terkait efektivitas tugas camat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis *field Research* atau penelitian lapangan. Maksudnya suatu penelitian yang mengharuskan penelitian terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh

¹⁰ Afrizah Simanjuntak, Indra Perdana, Junindra Martua, Analisis Yuridis Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, *E-Jurnal Universitas Asahan*, Vol 1, No 1, tahun 2019, hlm.98

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.16.

data pokok, baik dilakukan melalui proses observasi atau pengamatan dan wawancara.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu observasi dan wawancara. Dalam kondisi tertentu peneliti juga mengumpulkan data kepustakaan khususnya teori-teori tentang wewenang pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi data-data pokok yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Kaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung terkait apa saja yang telah direalisasikan Camat Blangkejeren dalam menjalankan tugas dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui Tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam penulisan karya ilmiah ini subjek yang akan diwawancarai adalah Camat Blangkejeren, Staf atau bagian

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1

¹³*Ibid.*, hlm.72.

pemberdayaan masyarakat di dalam kecamatan, dan Masyarakat Kampung.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empiris di lapangan terkait dengan Tugas Camat akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara analisis *yuridis-empiris*, yaitu melihat, menjelaskan, serta menganalisa tugas Camat Blangkejeren dilihat dari aspek tinjauan yuridis. Kemudian, data-data yang dikumpulkan kemudian dilihat melalui perspektif kajian yuridis.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bagian *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian *Kedua* berisi bab dua, yang membahas mengenai penjelasan tinjauan tentang pemberdayaan masyarakat, bagaimana tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat, sifat, fungsi, jenis dan materi tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian *Ketiga* berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai Tugas Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,

Bagian *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab- bab sebelumnya, juga memuat saran- saran penulis terkait penelitian.



BAB DUA

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT MENURUT PP NOMOR 17 TAHUN 2018 SERTA KONSEP *FIQH* *SIYASAH TANFIDZIYAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Camat

1. Pengertian Camat

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata camat memiliki arti kepala pemerintahan daerah di bawah bupati (Walikota) yang mengepalai kecamatan.¹ Sedangkan secara etimologi sebagaimana yang dikemukakan Bayu Suryaningrat camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan.⁵¹ Sedangkan Moh. Ilham A. Hamudy berpendapat bahwa camat adalah seorang kepala wilayah yang mewakili bupati dalam menjalankan sebagian pendelegasian kewenangan kabupaten, seorang kepala kecamatan juga dikatakan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 152.

²Bayu Suryaningrat, *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*, (Jakarta: Patco, 2011), hlm. 14.

pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa camat ialah seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati atau Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

2. Tugas Camat

Sebagai bagian dari unsur pemerintah, secara yuridis camat memiliki beberapa kewenangan sekaligus tugas pokok. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan minimal 9 (Sembilan) tugas pokok. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 225 ayat (1), yang menyebutkan bahwa tugas camat:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6)
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaku-kan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan poin di atas termasuk dalam kewenangan dan tugas camat yang bersifat atributif, yaitu undang-undang secara langsung menegaskan beberapa poin yang wajib dilaksanakan oleh camat selaku pemerintah tingkat kecamatan. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pemerolehan kewenangan pejabat atau lembaga tertentu boleh jadi dengan atributif maupun pelimpahan wewenang. Dalam konteks ini, kewenangan dan tugas camat masuk dalam kategori atributif, sebab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara langsung menegaskan kepada camat terkait beberapa hal yang menjadi hak kekuasaannya, yaitu dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan Perda dan Perkara, pemeliharaan, melaksanakan urusan pemerintahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara rinci, tugas dan kewenangan camat digeneralisasi melalui peraturan di bawah Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu tepatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah ini disebutkan camat dalam memimpin Kecamatan bertugas.

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instalasi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan
 - 4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
 - 5) wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan Lahirnya PP NO. 17 Tahun 2018

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Hal ini menjadi rumit ketika juga ada UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Sepertinya ada yang tidak menyambung dan tumpang tindih sehingga hingga lima tahun ini keberadaan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan hingga Pemerintahan Kabupaten cukup rancu dan sulit sekali untuk dikatakan sebagai harmonis. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dan tidak menutup kemungkinan jika desa lebih

menarik untuk diurus daripada Kelurahan, namun bagaimana nanti fungsi kecamatan?.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2018 di Jakarta. PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Penjelasan atas 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205 oleh Yasonna H. Laoly, Menkumham pada tanggal 8 Mei 2018.

Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan adalah:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan

sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “*empowerment*” dalam bahasa Inggris.³

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

³Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006), hlm. 23

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.⁴

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁵

Berdasarkan beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup

⁴Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 53.

⁵Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42.

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁶

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.⁷

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial dengan tujuan

⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157- 158.

⁷*Ibid.*, hlm. 74

⁸Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengebangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm.87.

mereka bisa membenahi situasi dan kondisi guna mencapai kesejahteraan hidup mereka baik lahir maupun batin.

D. Tugas dan Kewenangan Camat

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab lebih besar untuk mempercepat lajunya pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut, kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban Camat kepada bupati/Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan

tugas untuk pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/kelurahan, serta pelaksanaan tugas dan pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota, di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas lembaga, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan kedudukan Camat dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/Walikota

disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Tugas Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang isinya Camat sebagai seorang Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah, Camat memiliki Tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/Walikota;
5. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, camat melaksanakan kewenangan pembentukan yang dilimpahkan oleh bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, hal itu diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang meliputi aspek:

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan;
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang camat di Kota Bandar Lampung di atur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah. Dimana Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi:

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Selain pelimpahan urusan pemerintahan daerah, Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi. Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat bertujuan untuk percepatan pembangunan di wilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan.

E. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah secara etimologi berasal dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Pengertian kata *Fiqh* berasal dari (فقه - يَفْقَهُ - فُقُهًا). Secara bahasa, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*fuqahā*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).⁹

Menurut ulama *ushul fiqh*, pengertian *fiqh* sering diartikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

*Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang dengan praktik amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.*¹⁰

Dan kata *Siyasah* berasal dari bahasa arab yaitu (سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ) berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.¹¹ Secara tersirat, dalam pengertian *al-Siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-Siyasah* juga diartikan memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.¹²

Menurut Abdurrahman, *Siyasah* adalah undang-undang yang mengatur tentang jalannya pemerintahan, yurisprudensi, lembaga keadilan, dan sebagainya. Maka dapat dimengerti atas pengertian *Fiqh siyasah* yaitu serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* serta mampu memberikan kebermanfaatn kepada warga negara. Kitab *Fiqh siyasah* yang ditulis oleh Suyuti Pulungan disebutkan bahwa *Siyasah* terpecah menjadi empat segmen, yaitu mencakup: *Siyasah dusturiyah*, *Siyasah maliyah*, *Siyasah dauliyah* dan *Siyasah dusturiyah*.

Menurut Muhammad Iqbal *Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang secara umum membicarakan tentang pengaturan, pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber

¹⁰Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim*, (Bandung: Lentera Ilmu, 2009), hlm.18.

¹¹A. Djazuli, *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 1.

¹²*Ibid*, hlm. 26.

hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Fiqh siyasah membicarakan peraturan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan dan bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan atau *Siyasah*. Dalam kata lain, *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia mendekat, pada kemaslahatan dan terhindar dari ke kerusakan walaupun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya.¹³

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam konteks hukum Islam yakni hukum-hukum Islam yang digali di dalamnya merupakan dari sumber yang sala dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Seperti yang

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 26.

¹⁴Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh siyasah*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding management, 2019), hlm. 17-18.

dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-wilayat al-Diniyyah* yang dikutip dari buku Suyuti Pulungan membagi Fiqh siyasah menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu:¹⁵

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Qadhaiyyah*
- d. *Siyasah Harbiah*
- e. *Siyasah Idariyyah*

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, membagikan ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. *Siyasah Qadhaiyyah*
- b. *Siyasah Idariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*

3. Dasar Hukum *Fiqh siyasah*

Ahmad Jazuli membagi nilai-nilai dasar *fiqh siyasah* kepada 13 dari Alquran dan 5 dari hadis. sementara Suyuti Pulungan membagi prinsip-prinsip *siyasah* dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi 16 prinsip dari Alquran, dan 11 prinsip dari hadis. Semua nilai dan prinsip yang telah mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.¹⁷

¹⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 13.

¹⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,.... hlm. 68.

Para pakar politik Islam dalam hukum Islam telah menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam yang sangat bervariasi. Prinsip-prinsip dasar Fiqh siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dan hadis dapat diformulasikan sebagai berikut :

a. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan itu berdasarkan prinsip hormat terhadap seseorang, bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, berkedudukan sama dalam masyarakat, serta berkedudukan sama di depan hukum. Perintah untuk melakukan tindakan yang adil terdapat surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا وَإِِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah : 8).

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma

Prinsip musyawarah (*Syura*) dan Ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip Persamaan

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang sangat luas yang di mana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak

membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.¹⁸

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, *Amar Ma'ruf* berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan *Nahi Munkar* berarti mencegah atau menahan kemungkaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan suatu perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Imran : 104)

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar ma'ruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang diridhai Allah.

f. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Ahkam Huquq al-Insan* yang dikutip oleh Mutiara Fahmi, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah:

¹⁸Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 143.

jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.¹⁹

F. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari bidang *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotis antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²⁰ Sedangkan *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthan Al-Tanfidziyah*).

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

¹⁹*Ibid*, hlm. 265

²⁰Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet. II, (Bandung: Mirzan, 1993), hlm. 247.

Siyasah Tanfidziyah dalam Islam dikenal dengan istilah *ul-amr* dan dikepalai seorang amir atau khalifah. Istilah *ul alarm* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan Al Qur'an dan as-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan Islam. tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-kharaj (dewan pajak), Diwan alah'das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya.

Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²¹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan 'aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam (QS. Al-Anbiya 21 ayat 73) sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.²²

b. Konsep Bai'ah

Secara terminologi kata Bai'ah adalah "Berjanji untuk taat". Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu menaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Dengan sedemikian, maka jelas bahwa Bai'ah adalah suatu perkara yang

²¹Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. 4, (Jakarta: Prenada media Group, 2007), hlm. 93.

²²*Ibid.*, hlm. 112

dituntut dalam syari'at Islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin di sebutkan dalam (QS. Al-fath [48]: 10)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar. (QS. Al-fath [48]: 10)

c. Konsep wizara

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Furqan 25 Ayat 35)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۙ

Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir (pembantu).

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah.

Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.²³

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.²⁴

d. Konsep *ahli halli wa al-aqdi*.

Ahli halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah

²³Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 20

²⁴Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 16.

BAB TIGA

TUGAS CAMAT BLANGKEJEREN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Profil Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

1. Letak geografis

Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No. 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan yang kemudian dikenal dengan nama Negeri Seribu Bukit. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT.¹ Gayo Lues memiliki 11 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Blangkejeren. Geografis Blangkejeren merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Gayo Lues. Kecamatan ini merupakan daerah yang paling berkembang, segala fasilitas dan sarana terdapat di Kecamatan ini. Oleh karena itu, Kecamatan Blangkejeren menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama dan menjadi pusat pemerintahan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 166,06 kilometer persegi, atau setara dengan 2,99 persen luas wilayah keseluruhan Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren terdiri dari 21 kampung dengan 3 (tiga) mukim yakni, mukim Blang Pegayon (9 kampung), mukim Ujung Baro (7 kampung), dan mukim Blang Perlombaan (5 kampung). Batas-batas kecamatan:

- e. Sebelah utara : Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib

¹Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues 2023.

- f. Sebelah selatan : Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung
- g. Sebelah barat : Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Pegayon
- h. Sebelah timur : Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung

2. Penduduk

Dari informasi badan statistik tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Blangkejeren tercatat sebanyak 25.515 jiwa dengan rincian 12.769 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 12.746 jiwa adalah perempuan. Desa Kuta Lintang diketahui menjadi desa terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 3.255 jiwa dengan rincian 1.609 laki-laki dan 1.646 perempuan. Kota Blangkejeren menjadi terpadat kedua dengan jumlah penduduk 2.556 jiwa. Adapun Desa Cempa dan Desa Sepang tercatat dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu masing-masing sebesar 321 jiwa untuk desa Cempa dan 304 jiwa untuk desa Sepang. Oleh karena itu agar lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Blangkejeren

NO	NAMA DESA	LK	PR	JUMLAH
1.	Palok	473	460	933
2.	Penggalangan	803	826	1626
3.	Lempuh	330	313	647
4.	Sere	382	407	789
5.	Cempa	168	153	321
6.	Gele	770	761	1531
7.	Penampaan	795	829	1624
8.	Porang	545	562	1107

NO	NAMA DESA	LK	PR	JUMLAH
9.	Kota	1392	1164	2556
10.	Kampung Jawa	976	1017	1993
11.	Kuta Lintang	1609	1646	3255
12.	Leme	438	412	850
13.	Bukit	460	441	901
14.	Durin	360	380	740
15.	Bacang	205	186	391
16.	Agusen	362	376	738
17.	Penampaan Uken	743	776	1519
18.	Bustanussalam	970	999	1969
19.	Sepang	155	149	304
20.	Rak lunung	405	477	882
21.	Sentang	428	408	836
	Jumlah	12.769	12.746	25.515

Sumber: Statistik Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2023

B. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Blangkejeren

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Blangkejeren. Camat sebagai pemimpin administratif di tingkat kecamatan memiliki peran kunci dalam merancang dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini biasanya melibatkan pelatihan keterampilan, penyuluhan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Hasil wawancara dengan Jusmaleara Senja, Camat Blangkejeren, memberikan penjelasan mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Camat menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Blangkejeren meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, penyuluhan hukum, program kesehatan dan gizi, serta pelestarian lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari berbagai aspek.²

1. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu program utama dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan, seperti kerajinan tangan, pertanian, dan pengolahan makanan. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop, kelas, dan sesi praktik langsung yang dipandu oleh instruktur berpengalaman. Selain itu, program ini juga mencakup penyuluhan mengenai penggunaan alat dan teknik terbaru, serta manajemen usaha bagi peserta yang berminat memulai bisnis berbasis keterampilan mereka. Manfaat dari pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkuat kapasitas lokal dengan keterampilan yang dapat diteruskan ke anggota keluarga atau komunitas.³

2. Pembinaan Usaha Kecil

Program pembinaan usaha kecil bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Blangkejeren dengan memberikan bimbingan teknis serta akses ke modal. Program ini mencakup pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan

²Wawancara dengan Jusmaleara Senja, Camat Blangkejeren, pada tanggal 30 Mei 2024 di Blangkejeren

³*Ibid.*

keuangan, serta penyediaan modal usaha melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lokal atau pemberian hibah. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam bentuk seminar, konsultasi pribadi, kelompok, dan penyediaan fasilitas seperti ruang usaha atau peralatan. Selain itu, program ini melibatkan mentor bisnis berpengalaman yang memberikan bimbingan praktis dan dukungan teknis kepada pelaku usaha. Manfaat dari pembinaan ini mencakup peningkatan kemampuan manajerial, dukungan finansial untuk pengembangan usaha, serta bantuan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha.⁴

3. Penyuluhan Hukum

Program penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum serta prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan ini mencakup seminar, lokakarya, dan distribusi materi informasi hukum seperti brosur atau buku panduan. Penyuluhan dilakukan oleh pengacara, praktisi hukum, atau pejabat yang berkompeten melalui sesi pendidikan, diskusi kasus, dan simulasi situasi hukum. Program ini juga melibatkan interaksi langsung dengan peserta untuk menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat hukum praktis. Manfaat dari penyuluhan hukum ini adalah peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang lebih baik, serta pengurangan konflik yang timbul dari ketidaktahuan hukum.⁵

4. Penyuluhan Kesehatan dan Gizi

Penyuluhan kesehatan dan gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan pentingnya nutrisi. Program ini mencakup seminar kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta distribusi informasi tentang gizi dan pola makan yang seimbang.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tenaga medis, ahli gizi, atau fasilitator kesehatan melalui sesi edukasi, pemeriksaan kesehatan massal, dan pembagian bahan bacaan. Program ini juga melibatkan penyediaan makanan sehat sebagai contoh untuk mempraktikkan pola makan yang baik. Manfaat dari program ini adalah peningkatan kesehatan masyarakat, perubahan pola makan yang positif, serta pencegahan penyakit terkait gizi.⁶

5. Pelestarian Lingkungan

Program pelestarian lingkungan mencakup berbagai kegiatan seperti penghijauan, pembersihan lingkungan, dan kampanye kesadaran lingkungan. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Kegiatan pelestarian dilakukan melalui kerja bakti, penanaman pohon, dan kampanye edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Program ini sering kali melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan organisasi lingkungan. Manfaat dari program ini meliputi lingkungan yang lebih bersih, peningkatan kesadaran lingkungan, serta kesehatan lingkungan yang lebih baik.⁷

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Banyak program pemberdayaan memerlukan dana yang cukup besar untuk mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, dan penyuluhan kesehatan.⁸

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Keterbatasan anggaran sering kali memaksa pihak penyelenggara untuk mengurangi skala kegiatan, mengurangi kualitas pelatihan, atau bahkan membatalkan beberapa inisiatif yang direncanakan. Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk melakukan penyusunan anggaran yang terperinci dan realistis, mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif seperti penggalangan dana, hibah, dan sponsorship dari sektor swasta, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Pengembangan strategi pengelolaan anggaran yang baik dan pencarian solusi pendanaan kreatif dapat membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas.

Masalah koordinasi juga merupakan tantangan signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Koordinasi yang efektif antara camat, kepala desa, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sering kali terhambat oleh kurangnya komunikasi yang terstruktur dan mekanisme koordinasi yang tidak jelas. Kurangnya kesepahaman dan kerjasama antar pihak dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi program, penundaan dalam pelaksanaan kegiatan, atau bahkan tumpang tindih tugas yang menghambat pencapaian tujuan program. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan komunikasi yang lebih baik melalui rapat rutin, penggunaan alat komunikasi digital seperti aplikasi manajemen proyek dan platform kolaborasi, serta penetapan mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi. Penguatan jaringan komunikasi antar pihak terkait serta penetapan jadwal pertemuan reguler dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan terinformasi dengan baik.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi tantangan krusial. Keterlibatan masyarakat yang kurang dapat mengurangi dampak dan efektivitas program pemberdayaan, karena masyarakat yang tidak terlibat secara aktif mungkin tidak memanfaatkan fasilitas atau pelatihan yang disediakan secara maksimal.

Keterlibatan masyarakat yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat program, ketidakmampuan, atau ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan program. Untuk mengatasi masalah ini, strategi peningkatan keterlibatan masyarakat sangat penting. Kampanye informasi yang efektif, perencanaan program yang inklusif, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap program dapat meningkatkan partisipasi mereka. Mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan dan berkontribusi juga dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap program, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan dan dukungan terhadap inisiatif pemberdayaan.

Dalam wawancara dengan Abdul Jabbar, Pengulu Kutelintang, mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh camat di Kecamatan Blangkejeren, bahwa camat telah melaksanakan berbagai program yang berdampak signifikan bagi desa. Salah satu bentuk utama kegiatan pemberdayaan adalah pelatihan keterampilan yang mencakup pelatihan kerajinan tangan, pertanian, dan pengolahan makanan. Program pelatihan ini dirancang untuk memperlengkapi masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari atau usaha mereka.⁹

Pengulu Kutelintang mengungkapkan bahwa pelatihan keterampilan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan daya saing masyarakat di pasar lokal. Sebagai contoh, pelatihan kerajinan tangan telah mendorong beberapa warga untuk memulai usaha baru, yang pada gilirannya telah meningkatkan pendapatan mereka dan membuka peluang ekonomi tambahan di desa.¹⁰

⁹Wawancara dengan Abdul Jabbar, Pengulu Kutelintang, pada tanggal 31 Mei 2024 di Blangkejeren.

¹⁰*Ibid.*

Selain itu, program pembinaan usaha kecil yang dilakukan camat telah memberikan dukungan penting bagi pelaku usaha mikro di desa. Melalui bimbingan teknis dan akses ke modal, program ini membantu pelaku usaha kecil untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti manajemen dan keuangan. Pengulu Kutelintang menekankan bahwa program ini berperan krusial dalam memperkuat ekonomi lokal, dengan banyak usaha kecil yang kini mampu berkembang lebih pesat dan memperluas pangsa pasar mereka. Dukungan yang diberikan juga membantu dalam penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.¹¹

Penyuluhan kesehatan juga merupakan bagian integral dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh camat. Program ini melibatkan penyuluhan tentang pola makan sehat, kebiasaan hidup sehat, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Pengulu Kutelintang menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan mencegah penyakit. Pemeriksaan kesehatan rutin yang diadakan memungkinkan deteksi dini penyakit dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh perawatan yang diperlukan sebelum masalah kesehatan berkembang lebih jauh.¹²

Program pelestarian lingkungan, seperti penghijauan dan pembersihan lingkungan, juga menjadi fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat. Pengulu Kutelintang mencatat bahwa kegiatan ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program penghijauan, misalnya, tidak hanya menambah jumlah area hijau di desa tetapi

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan mereka.¹³

Meskipun terdapat banyak manfaat dari program-program tersebut, Pengulu Kutelintang mengakui bahwa ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Koordinasi antara camat, kepala desa, dan pihak-pihak terkait juga sering menjadi tantangan. Kadang-kadang, adanya masalah komunikasi dan pengaturan waktu mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Untuk meningkatkan koordinasi, desa mengadakan pertemuan rutin dan menggunakan alat komunikasi modern, seperti aplikasi pesan dan email, untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki alur informasi dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan program.¹⁴

Hasil wawancara dengan Ramadhan, Pengulu Kampung Gele, menunjukkan bahwa di Kampung Gele, kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, penyuluhan kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, kesehatan, dan kesadaran lingkungan masyarakat. Peneliti mencatat bahwa keberagaman program yang dilaksanakan mencerminkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Pelatihan keterampilan, seperti menjahit dan pertanian, memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan baru yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam usaha mereka.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Wawancara dengan Ramadhan, Pengulu Kampung Gele, pada tanggal 29 Mei 2024 di Blangkejeren

Program pembinaan usaha kecil juga mendukung pelaku usaha dengan memberikan bimbingan dan akses ke modal, yang penting untuk pengembangan usaha.

Penyuluhan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pola hidup sehat. Peneliti menilai bahwa program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko penyakit. Program pelestarian lingkungan, seperti penghijauan, juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Ramadhan mengusulkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan. Peneliti setuju bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan dampak yang lebih besar. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk menyebarluaskan informasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan penyebaran pengetahuan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Jabbar, Jusmaleara Senja, dan Ramadhan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren telah dilakukan dengan berbagai bentuk program yang melibatkan pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, penyuluhan hukum, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini menunjukkan upaya yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Namun, terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, masalah koordinasi, dan perlunya peningkatan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Peneliti merekomendasikan

peningkatan kerjasama, solusi kreatif dalam pengelolaan anggaran, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Blangkejeren menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang dirancang dengan baik. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

C. Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PP No. 17 Pasal 10 dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menetapkan berbagai ketentuan terkait tugas dan kewenangan camat dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pasal 10 dari peraturan ini khususnya mengatur tentang tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa camat berperan sebagai fasilitator utama yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks PP No. 17 Pasal 10, terdapat beberapa tugas utama camat yang harus dilaksanakan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Camat bertanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan anggaran, serta penjadwalan kegiatan.

Rencana ini harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program.

Camat berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara berbagai pihak, meminimalkan duplikasi usaha, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Camat juga diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Camat bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan melaksanakan evaluasi berkala. Evaluasi ini berguna untuk menilai dampak dan efektivitas program serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Blangkejeren, camat telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan PP No. 17 Pasal 10, namun terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi:

Camat di Blangkejeren telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, penyuluhan hukum, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Meskipun rencana ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, peneliti mencatat bahwa keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program secara optimal.

Camat berupaya melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, masih terdapat masalah koordinasi, terutama dalam hal integrasi sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang bersamaan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan yang lebih mendalam seperti melibatkan perwakilan masyarakat dalam tim perencanaan dan pelaksana program dapat meningkatkan efektivitas kegiatan.

Camat melakukan evaluasi berkala terhadap program pemberdayaan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. Namun, sistem evaluasi yang ada masih perlu dikembangkan untuk memberikan hasil yang lebih sistematis dan terstruktur.

Beberapa kendala utama yang dihadapi camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di Kecamatan Blangkejeren adalah anggaran yang terbatas, hal ini menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Keterbatasan ini mempengaruhi kapasitas untuk melaksanakan program secara menyeluruh dan berdampak pada pencapaian hasil yang optimal.

Masalah koordinasi antara dinas, lembaga, dan organisasi terkait dapat menghambat pelaksanaan program. Hambatan dalam komunikasi dan integrasi sumber daya sering kali menyebabkan duplikasi usaha atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat, keterlibatan ini masih perlu ditingkatkan. Pendekatan partisipatif yang lebih mendalam akan membantu dalam memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 17 Pasal 10, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan perencanaan, koordinasi, keterlibatan masyarakat, dan sistem evaluasi, diharapkan camat dapat lebih

efektif dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, yang menekankan prinsip-prinsip manajerial Islam dalam pengelolaan publik, penerapan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 10 tentang tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dapat ditinjau secara mendalam. Pertama, aspek kepemimpinan yang adil dan bijaksana (*al-'adl wa al-ihsan*) menuntut bahwa camat tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai fasilitator program pemberdayaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berorientasi pada keadilan dan efisiensi. Di Blangkejeren, camat telah menunjukkan usaha yang signifikan dalam merancang dan menerapkan berbagai program, termasuk pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, dan penyuluhan hukum serta kesehatan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan masalah koordinasi menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengelola sumber daya dan memastikan keadilan dalam implementasi program.

Selanjutnya, dari perspektif kepentingan umum (*maslahah*), keberhasilan program pemberdayaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi komunitas. Camat Blangkejeren telah melaksanakan program-program yang mendukung pengembangan keterampilan, dukungan usaha kecil, dan kesehatan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *maslahah*. Meskipun demikian, masalah keterbatasan anggaran yang mengakibatkan penurunan kualitas program menekankan pentingnya strategi manajerial yang lebih inovatif dan sumber pendanaan alternatif untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Lebih lanjut, prinsip partisipasi masyarakat (*istishar*) dalam *Siyasah Tanfidziyah* mengharuskan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan program. Di Kecamatan Blangkejeren, meskipun ada usaha untuk melibatkan masyarakat, partisipasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Pendekatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan perwakilan masyarakat dalam tim perencana dan evaluasi program, merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Peningkatan keterlibatan ini dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif pemberdayaan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas, (*al-mushara'ah wa al-muhasaba*) sangat penting dalam administrasi publik menurut *Siyasah Tanfidziyah*. Evaluasi program yang dilakukan camat harus dilaksanakan secara sistematis dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas. Meskipun ada upaya evaluasi berkala, sistem yang ada masih memerlukan pengembangan untuk memberikan hasil yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar akuntabilitas yang tinggi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren telah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, meskipun terdapat tantangan yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, koordinasi, keterlibatan masyarakat, dan sistem evaluasi. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif, diharapkan camat dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dan memberikan manfaat yang lebih substansial bagi masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dan tinjauan terhadap PP No. 17 Tahun 2018 Pasal 10 tentang tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka kesimpulan Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, penyuluhan hukum, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, mendukung pengembangan usaha kecil, serta memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan kesehatan dan perlindungan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan upaya komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, masalah koordinasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat secara optimal.
2. Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, pelaksanaan tugas camat di Kecamatan Blangkejeren menunjukkan kesesuaian dengan prinsip administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Camat telah berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan, meskipun menghadapi tantangan seperti anggaran terbatas dan koordinasi yang kurang optimal. Upaya camat mencerminkan prinsip efisiensi dan keterlibatan dalam pemerintahan, namun perbaikan dalam administrasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan dampak pemberdayaan.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemerintahan, diharapkan agar dapat meningkatkan dukungan dan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya tambahan sumber daya dan pembiayaan yang memadai, program-program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, mengatasi keterbatasan yang ada, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat, disarankan agar lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Keterlibatan yang lebih mendalam akan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, serta meningkatkan efektivitas program dalam memberikan dampak positif.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi dampak jangka panjang dari program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan. Penelitian mendalam mengenai dampak jangka panjang akan memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas program dan membantu dalam perencanaan program pemberdayaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi, R., *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta, Rineka Cipta. 2002.
- Gibson JL JM Invancevich. *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hardeanti Eka Novia. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Governance S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, 2014.
- Lantemona Gerald Hard, dkk. Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag, *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.
- M. Masan, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Majampoh Alwien, dkk. Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3, No. 3, 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Buku Aksara. 2016.
- Panangian Vianita Sutriani, dkk., Peran Camat Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019.
- Simanjuntak Afrizah, dkk., Analisis Yuridis Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, *E-Jurnal Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suryana, Asep. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. 2007.
- Suryaningrat, Bayu, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gramedia. 2004.

Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tampake Reynald Prasatya, dkk. Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press. 2007

Media Online:

<https://gayolueskab.bps.go.id> diakses tanggal 30 Juni 2021


<https://gayolueskab.bps.go.id> diakses tanggal 30 Juni 2021

Wawancara

Wawancara dengan Jusmaleara Senja, Camat Blangkejeren, pada tanggal 30 Mei 2024 di Blangkejeren

Wawancara dengan Abdul Jabbar, Pengulu Kutelintang, pada tanggal 31 Mei 2024 di Blangkejeren.

Wawancara dengan Ramadhan, Pengulu Kampung Gele, pada tanggal 29 Mei 2024 di Blangkejeren



Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN**

Jl. Negeri Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues 24111
Telp. (0812) 2005041-2005042 Fax. (0812) 2005043

Blangkejeren, 25 Mei 2024
di Blangkejeren

No. surat
tanggal
Perihal

Blangkejeren, 25 Mei 2024
Blangkejeren
Permohonan Izin Penelitian
dan Data Skripsi

Kepada Yth
1. Camat Blangkejeren, Blangkejeren
2. Kepala Kantor Kecamatan
3. Kepala Kantor Desa Kutehiring
di
Blangkejeren

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kesiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 1099/Un 081-FSH/PP/01/164/2024, Tanggal 25 Mei 2024, Peneliti **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**,

Dengan ini kami sampaikan bunar nama tersebut di bawah ini

Nama: **SRI RAHMA**
NIM: **170119011**
Fakultas/ Prodi: **Hukum Tata Negara (STIA)AH**
Semester: **XV**
Alamat: **Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Banda Aceh**
Judul: **Pasal 10 Pp Tamm 2018 Tentang tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

Lokasi Penelitian: 1. Kantor Camat Blangkejeren
2. Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren
3. Kampung Kutehiring Kecamatan Blangkejeren

Maka Camat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan ini memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk mengumpulkan data skripsi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan diucapkan terima kasih

CAMAT BLANGKEJEREN


[Signature]

JUSMALLEBARA SENJAS, Sos. MSP

Pembina TK.I IV/b

760414 200504 1 002

Lampiran 3. Keterangan Wawancara





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
 PENGULU KAMPUNG KUTELINTANG
 KECAMATAN BLANGKEJEREN

Des. Kementrian Dalam Negeri U. H. H. Kutelintang No. 237/2018/Des/2018

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NOMOR: 145 / (5) / SK-W/2024

Pengulu Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa

Nama	SRI RAHMA
NIM	170105013
Jurusan	Hukum Tata Negara
Alamat	Desa/ U. K. Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Benar bahwa nama yang tersebut diatas adalah mahasiswa *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* dan telah melakukan penelitian dan berwawancara dengan perangkat Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 yang bersisian Tugas Curat dalam mengorganisasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (*Studi Penelitian di kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*).

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kutelintang, 31 Mei 2024

Pengulu Kampung Kutelintang

ABDUL JABBAR

Lampiran 4. Dokumentasi



